

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/3 Mei 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35
PT Bank JTrust Indonesia Tbk
Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220

Mata Acara:

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94, Pasal 106, dan Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), (b) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, (c) Pasal 3, Pasal 7, Pasal 23 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (d) Pasal 6 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (e) SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, (f) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, maka Perseroan akan menyampaikan usulan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan mengangkat calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang diusulkan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”), dan Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia melalui situs web Perseroan: <https://www.jtrustbank.co.id/>.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

hari Kamis, tanggal **8 April 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB** (“Pemegang Saham Yang Berhak”) atau kuasa mereka yang sah.

3. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham warkat, untuk memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia (“BAE”) sebagai pihak yang independen untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain dari Pemberi Kuasa dapat dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 (“Kantor BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 28 April 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak dengan saham tanpa warkat, yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 30 April 2021 pukul 12.00 WIB.
5. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.jtrustbank.co.id/> dan memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 di atas. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
6. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, selain memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK No. 15/POJK.04/2020. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.

7. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat, sebagai berikut:
 - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya menyerahkan asli surat hasil swab test antigen COVID-19 (“Surat Test Antigen”) diambil 2 (dua) hari sebelum Rapat berlangsung dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan asli Surat Test Antigen tersebut diminta untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 30 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
 - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
 - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - h. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat
 - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID- 19.
 - j. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir/*goodie bag*.
8. Apabila Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, maka sebelum masuk ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya.
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya.

- c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - i. Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;
 - ii. Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - iii. Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir;
 - iv. Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dikirimkan ke BAE Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 28 April 2021.
 - d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
9. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat) kepada Pihak Independen yang disediakan Perseroan (BAE) dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan sebagai berikut <https://www.jtrustbank.co.id/>. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenalan lain dapat dikirimkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 di atas.
10. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.jtrustbank.co.id/>). Para Pemegang Saham yang hadir dan atau memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat yang disampaikan kepada BAE melalui email ke sharestar.indonesia@gmail.com atau secara tertulis melalui surat ke Kantor BAE, dengan Subjek “Pertanyaan RUPSLB J Trust Bank 2021” dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, paling lambat diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 28 April 2021. Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta situs PT Bursa Efek Indonesia.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 April 2021

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Direksi